



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Jl. Cot Teungku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon : 0645 – 44450 / 08116798545 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh, di mana wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Pengangkatan dan Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Malikussaleh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut dengan Unimal.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Dekan adalah dekan yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
4. Wakil rektor adalah wakil rektor yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
5. Wakil dekan adalah wakil dekan yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
6. Ketua jurusan adalah ketua jurusan yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
7. Sekretaris jurusan adalah sekretaris jurusan yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
8. Kepala lembaga adalah kepala lembaga yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
9. Sekretaris lembaga adalah sekretaris lembaga yang ada di yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
10. Kepala unit pelaksana teknis adalah kepala unit pelaksana yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
11. Dosen yang mendapat tugas tambahan adalah Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis.

BAB II
DOSEN TUGAS TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) Dosen tugas tambahan terdiri dari:
- a. Rektor;
 - b. wakil rektor;
 - c. dekan;
 - d. wakil dekan;

- e. ketua jurusan;
 - f. sekretaris jurusan;
 - g. kepala lembaga;
 - h. sekretaris lembaga; dan
 - i. kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai dengan huruf i, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB III PERSYARATAN WAKIL REKTOR

Pasal 3

Persyaratan wakil rektor:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor Kepala;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan wakil rektor yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi wakil rektor;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerja sama dengan Rektor dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. berpendidikan Doktor (S3);
- l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV PERSYARATAN DEKAN

Pasal 4

Persyaratan calon dekan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;

- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor Kepala;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
 - 2) paling rendah sebagai pimpinan tinggi pratama/pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia menjadi dekan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- h. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerja sama dengan pemimpin universitas dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3) atau spesialis dua (SP2);
- m. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

PERSYARATAN WAKIL DEKAN

Pasal 5

Persyaratan wakil dekan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan wakil dekan yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi wakil dekan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;

- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerja sama dengan dekan dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI PERSYARATAN KETUA JURUSAN

Pasal 6

Persyaratan ketua jurusan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan ketua jurusan yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi ketua jurusan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerja sama dengan dekan, wakil dekan dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VII
PERSYARATAN SEKRETARIS JURUSAN

Pasal 7

Persyaratan sekretaris jurusan:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan sekretaris jurusan yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi sekretaris jurusan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerja sama dengan Rektor dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VIII
PERSYARATAN KEPALA LEMBAGA

Pasal 8

Persyaratan kepala lembaga:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor Kepala;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan kepala lembaga yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi kepala lembaga;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerja sama dengan pemimpin universitas dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;

- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. berpendidikan Doktor (S3) atau spesialis dua (SP2);
- l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IX PERSYARATAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 9

Persyaratan sekretaris lembaga:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan sekretaris lembaga yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi sekretaris lembaga;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerja sama dengan pemimpin universitas, kepala lembaga dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB X PERSYARATAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

Persyaratan kepala unit pelaksana teknis:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;

- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik minimal Lektor;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan kepala unit pelaksana teknis yang sedang menjabat;
- d. bersedia menjadi kepala unit pelaksana teknis;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, keterampilan, teknik manajemen, bisa bekerja sama dengan pemimpin universitas dan dengan tim kerja, serta kemampuan manajerial yang profesional;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB XI

TATA CARA PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

- (1) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis yang memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Biro Umum dan keuangan.
- (2) Ketua jurusan dan sekretaris jurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh dekan kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan dan melantik wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengangkatan wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris

lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII
PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL
DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN,
KEPALA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA,
DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 11

- (1) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya, dalam hal:
- a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. memangku jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada:
 1. organ lain di lingkungan Unimal;
 2. perguruan tinggi lain;
 3. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 4. badan usaha di dalam maupun di luar Unimal; atau
 5. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Unimal.
 - f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya berdasarkan hasil penilaian pemimpin universitas;
 - g. melanggar kode etik dosen Unimal; atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

Dalam hal wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan wakil rektor, dekan,

wakil dekan, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala lembaga, sekretaris lembaga, dan kepala unit pelaksana teknis pengganti untuk meneruskan sisa masa waktu jabatan pejabat yang digantikan sampai habis masa jabatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Malikussaleh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal 27 September 2021
REKTOR,




Prof. Dr. Ir. HERMAN FITHRA, IPM., ASEAN Eng
NIP 197211072003121001